



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 25 TAHUN : 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berkaitan dengan kedudukan keuangan Pejabat Pemerintah Desa, dipandang perlu untuk mengatur kedudukan Keuangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur.
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan Lampung Timur.
- d. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan Desa Kabupaten Lampung Timur.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional di Kabupaten Lampung Timur.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lampung Timur

- g. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya.
- h. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk anggota TNI/Polri
- i. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah Rencana Operasional tahunan dari pada program untuk Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.
- k. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati untuk Kepala Desa, Camat untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun adalah Pejabat Pemerintah Desa yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksanaan tugas Pemerintahan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tetap dibayar oleh instansi induk Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkat kepegawaiannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dan tidak diangkat lagi, kembali ke Instansi Induknya.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun, diberi penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu bagi :
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| a. Kepala Desa , sebesar | Rp. 75.000,00/bulan |
| b. Sekretaris Desa | Rp. 65.000,00/bulan |
| c. Kepala Urusa | Rp. 55.000,00/bulan |
| d. Kepala Dusun sebesar | Rp. 55.000,00/bulan |
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dapat diberi tambahan berupa tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan asli desa sendiri, paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap terhitung pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun disamping mendapat penghasilan sebagai Pegawai Negeri, menerima Penghasilan Tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu bagi :
- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a. Kepala Desa, sebesar | Rp. 45.000,00/bulan |
| b. Sekretaris Desa, sebesar | Rp. 40.000,00/bulan |
| c. Kepala Urusan, sebesar | Rp. 35.000,00/bulan |
| d. Kepala Dusun, sebesar | Rp. 35.000,00/bulan |
- (2) Ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi Pejabat Pemerintah Desa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

Terhadap Desa yang tidak mampu membiayai penghasilan tetap dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat, dalam bentuk bangunan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 8

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dipertirabangkan oleh Badan Perwakilan Desa untuk diberikan skala pada setiap 4 (empat) tahun, dan paling tinggi sebesar 25 % dari jumlah penghasilan terakhir, dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun mengalami kecelakaan dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap sebelumnya, disamping tunjangan sebesar penghasilan tetap sampai saat diberhentikan dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun meninggal dunia dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, kepada Ahli Warisnya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap sebulan, disamping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah.

- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa dengan tidak memandang masa tugasnya berdasarkan musyawarah dan mufakat Badan Perwakilan Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun untuk Kepala Desa dan 9 (sembilan) tahun untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan penghargaan sekaligus dua kali jumlah penghasilan tetap yang terakhir.
- (2) Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang memperoleh tunjangan 60 % (enam puluh persen) dari jumlah tersebut dalam Pasal (5) atau (6) Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Biaya pengeluaran sebagai dimaksud dalam Pasal-pasal 5, 6, 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penetapan Biaya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat didasarkan pada Subsidi Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Staf Perangkat Desa, dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan dari Pendapatan Asli Desa sendiri dan disahkan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan Desa yang bersangkutan serta Pemerintah Desa yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR




Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 179 / 32 / X / SK / DPRD - LTM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS**



DRS. MUCHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR :25 TAHUN :2000
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. PENJELASAN UMUM

Fungsi Aparat Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun yaitu bagi Kepala Desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara serta penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan bagi perangkat Desa merupakan pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengingat fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa sangat menentukan, maka perlu diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kedudukan dalam suatu jabatan dalam Pemerintah Desa.

Sebagai pelaksana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 dimaksud perlu diatur mengenai kedudukan dan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

Kedudukan serta peranan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Organisasi Pemerintah terendah, menjadi penentu dalam keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan mengingat tugasnya mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat, maka dalam usaha untuk menciptakan Pemerintahan Desa sebagai pengatur tertib pemerintahan dan pembangunan di Desa, diperlukan adanya penghasilan lainnya berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup Jelas.

- Pasal 2 : - Kepala Desa Berkedudukan Sebagai alat pemerintahan, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Sekretaris Desa Berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
 - Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam Bidang Tugasnya .
 - Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
 - Pemerintah dan Pemerintah Daerah Atasnya adalah pemerintah mulai dari tingkat kecamatan samapai dengan Pemerintah Tingkat Pusat.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Bahwa penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ditentukan dalam suatu Peraturan Desa, dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Desa yang bersangkutan.
- Penghasilan lainnya dapat diberikan antara lain berupa tunjangan tambahan penghasilan, tunjangan istri, anak dan lain-lain yang sejenis.
- Pasal 5 ayat (2) : Tambahan penghasilan maksimum empat kali dari penghasilan tetap dimaksudkan untuk membatasi angka penerimaan yang berlebihan atas dasar penghasilan sebagaimana yang diperoleh sebelum Peraturan daerah ini berlaku, disamping untuk adanya keseimbangan antara Desa yang berpenghasilan tinggi dengan Desa yang berpenghasilan rendah. Namun pelaksanaannya berpedoman pada petunjuk Bupati.
- Pasal 6 Ayat (2) : Merupakan Perincian Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang berasal dari Pegawai Negeri pada setiap bulan yang dihitung dalam setiap tahun dan dibebankan pada pengeluaran rutin yang dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin yang jumlahnya lebih kecil daripada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal bukan dari Pegawai Negeri.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Pada setiap empat tahun sekali dapat diberikan penghasilan tetap 25 % dari jumlah penghasilan akhir sesuai kemampuan anggaran desa.

- Pasal 9 : Bahwa biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi Kepala Desa/Perangkat Desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri dapat dibebankan pada pengeluaran rutin sesuai dengan kemampuan anggaran desa dengan jumlah maksimum melalui pertimbangan Badan Perwakilan Desa.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Dengan persetujuan Bupati kepada Staf Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa yang jumlahnya lebih kecil dari penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Dusun sesuai dengan kemampuan dari pendapatan asli desa sendiri.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.